



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK DALAM MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar Hukum

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam rangka mengatur pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal adalah sebagai berikut :

1. Agar setiap pimpinan unit kerja:
 - a. melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktifitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
 - b. menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungannya, khususnya terkait Aparatur Sipil Negara yang melakukan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

2. Kategori pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan aktifitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Kategori I Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020.	Pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2.	Kategori II Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020.	Pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3.	Kategori III Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020.	Pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

3. Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain harus memperhatikan waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2, penjatuhan hukuman disiplin juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada saat:
 - a. telah disampaikannya imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan.
 - b. telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
5. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara di lingkungannya yang dijatuhkan hukuman disiplin terkait pelanggaran atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 disertai dengan salinan sah keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan menyampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
6. Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan data tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 5 kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 4 Mei 2020
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
196012041986011001